



Pengajuan Hak Cuti Bagi Notaris Dalam Keadaan Mendesak Menurut UUJN

M. Irdhan Dwiko Alendina^{1*}, Khairani², Syofirman Syofyan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, dwiko.irdhan25@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, khairani@law.unand.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, firman.justisia@gmail.com

*Corresponding Author: dwiko.irdhan25@gmail.com

Abstrak: Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang dan hak-haknya dijamin secara konstitusional. Cuti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris untuk memperoleh hak cuti adalah telah menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Sumatera Barat pada Tahun 2019, salah satu Notaris mengajukan izin cuti sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dengan alasan berdasarkan keadaan mendesak, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti kepada Notaris tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pertama, mekanisme pengajuan cuti yang diterapkan pada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, sebagaimana dalam hal ini oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu 1) mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai jangka waktu izin cuti, 2) penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.

Kata Kunci: Notaris, Hak Cuti, Keadaan Mendesak

Abstract: Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds and other authorities regulated in the Law and their rights are constitutionally guaranteed. Leave is one of the rights owned by a Notary. One of the requirements that must be met by a Notary to obtain leave is to have served a term of office for 2 (two) years in accordance with Article 25 of the Notary Position Law. In West Sumatra in 2019, one of the Notaries applied for a leave permit before reaching the term of office of 2 (two) years on the grounds based on

certain circumstances, in this case the Notary Supervisory Council granted a leave permit to the Notary. The problems in this research are: 1) How is the mechanism for applying for leave for Notary based on certain circumstances before reaching the term of office of 2 (two) years, 2) How are the considerations of the Notary Supervisory Council in granting leave to Notaries based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office. The research method used is empirical juridical legal research with data collection techniques using interviews and document studies. The results of the study found that first, the mechanism for applying for leave applied to Notaries based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office, as in this case by the Notary Supervisory Panel, namely 1) submitting a notification or reporting to the Notary Supervisory Panel, regarding the period of leave permission, 2) acceptance of leave permission by the Notary Supervisory Panel. Second, the consideration of the Notary Supervisory Panel in granting leave to a Notary based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office, in this case to one Notary who applied for leave to perform the hajj pilgrimage. The consideration of the Notary Supervisory Panel is that the departure for the Hajj pilgrimage is not determined by the Notary himself but by the government through the Ministry of Religious Affairs. Related to the implementation of the Hajj pilgrimage, the Notary Supervisory Council also provides other considerations because the application for leave must be accepted so that the rights possessed by the Notary are fulfilled in the context of worship.

Keyword: *Notary, Notary Leave Rights, Circumstances*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan, yang tentunya hak dan kewajiban serta kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris. Hak dikonsepsikan sebagai, kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Hak yang dimiliki seorang Notaris sebagai berikut:¹

1. Hak cuti, termuat dalam Pasal 25 UUJN, setiap Notaris memiliki hak untuk cuti dimana hak ini diperoleh setelah Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Selama menjalankan cuti Notaris berhak menunjuk Notaris Pengganti.
2. Hak untuk mendapatkan honorarium, termuat dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya jumlah honorarium yang diperoleh Notaris didasarkan dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Hak Ingkar, dimuat dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 huruf e Jo Pasal 54 UUJN. Berdasarkan Pasal 4 UUJN, seorang Notaris mengucapkan sumpah jabatan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Setelah menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatannya, Notaris mendapatkan haknya sebagai pejabat umum. Salah satu hak yang didapatkan Notaris adalah hak cuti, mengenai hak cuti pada Notaris diatur pada UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan peraturan lebih lanjut mengenai cuti

¹ Salim H.S, "Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta" PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2015, hlm.47

Notaris yang di dalamnya terdapat bagaimana prosedur, persyaratan serta pengurusan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang luas serta memiliki pekerjaan yang sangat sibuk dalam melaksanakan jabatannya seperti berhadapan langsung dengan para pihak, untuk itu Notaris membutuhkan waktu untuk beristirahat sehingga dapat optimal dan tidak mengalami kesalahan dalam mengerjakan wewenangnya. Cuti merupakan hak yang diberikan dan harus didapatkan oleh Notaris karena diberikan langsung oleh Undang-Undang.² Cuti sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Notaris yang akan menjalankan cuti wajib untuk menunjuk seseorang yang disebut Notaris pengganti. Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN, Notaris Pengganti adalah individu yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris, guna menjalankan jabatan Notaris yang menunjuknya dikarenakan dalam kondisi sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.³

Hak cuti Notaris sesuai dengan UUJN dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, cuti Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang diatur dalam Pasal 11 UUJN dan cuti Notaris karena kegiatan lainnya yang diatur dalam Pasal 25 UUJN.⁴ Hak cuti juga bisa diambil atau dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali atau lebih dan dapat dilakukan langsung untuk beberapa tahun. Setiap cuti yang diambil adalah maksimal 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Maka, jumlah waktu keseluruhan cuti yang dimiliki Notaris adalah paling lama 12 (dua belas) tahun.⁵

Ada beberapa syarat dalam mengajukan permohonan cuti yang diatur dalam Pasal 25 UUJN, yaitu, telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun, menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Dalam hal menjalankan cuti, Notaris harus menunjuk Notaris Pengganti untuk menjalankan jabatannya yang mempunyai beberapa syarat, hal ini diatur dalam Pasal 33 UUJN yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berijazah sarjana hukum dan.
3. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 1 angka (6) UUJN sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Nomor 16 Tahun 2021 selanjutnya di sebut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan tersebut memiliki tujuan yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris, agar pada saat menjalankan jabatannya Notaris tidak akan menyimpang dari kewenangannya.⁶ Dikarenakan kewenangan-kewenangan Notaris yang tidak sedikit tentunya harus seimbang dengan hak yang Notaris dapatkan yaitu salah satunya adalah hak cuti yang terdapat dalam

² W.T. Aginta, "Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif", *Jurnal Unissula*, Vol. 23, 2020, hlm.3.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Pasal 25 ayat (2) UUJN Sebagaimana juga pada Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 35.

⁵ Maxwell Kurniadi, "Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris yang Cuti Sebagai Pejabat Negara", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 49.

⁶ Abdul Haris dan Nur Fauzia, "Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi", *Jurnal Lex Special*, Vol. 3, No. 24, 2016, hlm.56.

Pasal 25 UUJN.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 25 angka (2) UUJN, cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 (dua) tahun dan jika kurang dari 2 (dua) tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Notaris yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris, selaku pejabat yang berwenang yang terdapat dalam Pasal 27 angka 2 UUJN.

Di Sumatera Barat pada tahun 2019, salah satu Notaris menurut wawancara bersama Sekretariat Majelis Kantor Wilayah Hukum dan HAM pernah mengajukan cuti sebelum mencapai masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Notaris tersebut mengajukan cuti untuk beribadah haji, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti pada Notaris tersebut dengan alasan keadaan mendesak walaupun Notaris tersebut belum mencapai masa jabatan selama 2 (dua) tahun.⁷ Permasalahan yang terdapat diatas terkait dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak yaitu, apakah yang dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji, melahirkan dan alasan lainnya, karena di dalam UUJN tidak ada diatur mengenai hal tersebut, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendesak.

Keterangan lebih lanjut bahwa terkait pengajuan cuti dalam UUJN tidak dijelaskan bagaimana penggunaan cuti dalam keadaan mendesak ini, termasuk mekanisme pengajuan, konsekuensi terhadap jabatan dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan pengajuan cuti dalam keadaan tertentu sebelum Notaris melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Untuk itu Majelis Pengawas Notaris di amanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti. Tidak adanya pengecualian mengenai ketentuan dan penjelasan terkait pengajuan cuti bagi Notaris sebelum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dalam UUJN serta pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti tersebut, sehingga memerlukan adanya kepastian hukum dalam hal ini.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Pertama, Bagaimana mekanisme pengajuan cuti Notaris karena keadaan mendesak bagi Notaris sebelum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun? Kedua, Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak bagi Notaris sebelum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat, pemberlakuan secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara. Pemberlakuan secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁹ Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk

⁷ Hasil Wawancara dengan Staff Sekretariat Majelis pengawas Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Jumat 26 Januari 2024, Pukul, 14.35.

⁸ K. Krisdina, Kriteria Keadaan Mendesak Dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Notaris, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 3, No. 24, 2022, hlm. 1.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hlm. 134.

menggambarkan tentang keadaan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian bersifat deskriptif analitis bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas.

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data primer yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Di dalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yakni: Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan gambaran data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil harus memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam pertanyaan penelitian. Hasil penelitian harus disajikan secara tegas dan ringkas. Lebih dari sekadar menguraikan data secara mendetail, hasil penelitian seharusnya merangkum temuan ilmiah. Bagian diskusi adalah inti dari artikel yang membahas dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori utama serta teori pendukung lainnya, guna mencari temuan-temuan yang unik dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya.

Mekanisme Pengajuan Cuti Bagi Notaris Berdasarkan Keadaan Mendesak Sebelum Mencapai Masa Jabatan 2 (dua) Tahun

Notaris yang akan mengajukan cuti harus memenuhi syarat dan segala prosedur yang ada agar dapat dikatakan sah dalam pelaksanaan cutinya. Mekanisme pengaturan cuti yang terdapat pada UUJN disebutkan pada Pasal 27. Pada Pasal 29 angka (2) UUJN tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Wilayah, pada angka (3) tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya pada angka (4) tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah.

Mekanisme mengenai cuti juga diatur lebih lanjut pada Permenkumham No.19 Tahun 2019 yang salah satunya mengatur mengenai cuti Notaris, menyebutkan bahwa pada Pasal 22 angka (2) Permenkumham No.19 Tahun 2019 bahwa untuk memperoleh sertifikat cuti Notaris sebagaimana yang di keluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang ditunjuk, Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi format isian sertifikat cuti secara elektronik. Pada Pasal 23, permohonan penerbitan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud

¹⁰ Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

¹² *Ibid.*

¹³ Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Galamania, Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 53.

dalam Pasal 22 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah melakukan hal tersebut, dalam hal pengajuan cuti disetujui Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukkan Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, hal ini disebutkan dalam Pasal 28 Permenkumham No.19 Tahun 2019. Langkah selanjutnya disebutkan pada Pasal 29 yaitu sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan selanjutnya adalah mengenai penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang sudah dijelaskan dalam pasal 32 UUJN. Proses penyerahan dilakukan oleh Notaris yang akan cuti sebelum dirinya melaksanakan cutinya, dan proses penyerahan kembali protokol Notaris dari Notaris Pengganti kepada Notaris pada saat selesainya waktu cuti tersebut. Serah terima protokol harus dibuat dengan berita acara yang akan disampaikan kepada Majelis Pengawas yang bersangkutan berdasarkan kewenangannya.

Terdapat salah satu Notaris di Sumatera Barat yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak sebagaimana Notaris tersebut melaksanakan cuti karena pergi melakukan ibadah haji, namun yang menjadi kendala adalah Notaris tersebut belum memenuhi persyaratan cuti yaitu belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun yang menyebabkan Notaris tersebut tidak dapat melakukan pengajuan cuti secara prosedur yang ditetapkan oleh UUJN maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai cuti.

Pengajuan cuti karena keadaan tertentu seperti yang dialami oleh Notaris tersebut diatas tidak bisa dilakukan dengan mekanisme pengajuan cuti seperti yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi persyaratan. Di dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan manapun tidak ada yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan cuti dalam keadaan tertentu bagi Notaris yang belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara bersama salah satu Majelis Pengawas Notaris di Sumatera Barat, menyebutkan bahwa dalam pengajuan izin cuti salah satu Notaris tersebut, berbeda dengan pengajuan cuti yang telah memenuhi persyaratan dikarenakan ada persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Maka dari hal tersebut prosedur cuti yang dikeluarkan dari kebijakan secara tidak tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris terkait dengan pengajuan cuti Notaris yang belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagai berikut:¹⁴

- 1) Mengajukan pemberitahuan atau pelaporan izin cuti kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai akan meninggalkan kantor dari tanggal izin cuti sampai tanggal kembali cuti.
- 2) Permohonan cuti diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dengan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan tidak tertulis.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengajuan cuti dalam keadaan mendesak tidak diatur dalam aturan UUJN maupun peraturan lainnya,serta dalam hal kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menetapkan mekanisme izin cuti juga tidak diatur dalam UUJN maupun peraturan terkait, namun hal ini terjadi pada prakteknya berdasarkan kebijakan secara tidak tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Pengawas

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, Selasa 6 Mei 2024, Pukul 13.30 WIB

Notaris terhadap salah satu Notaris yang mengajukan cuti karena beribadah haji namun belum melaksanakan masa jabatan sebagai Notaris selama 2 (dua) tahun, yang menurut Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu langkah yang diambil dalam hal pemenuhan hak Notaris.

Dalam hal ini seharusnya mekanisme pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dikeluarkan dalam bentuk peraturan secara umum dan menyeluruh bagi Notaris baik di keluarkan dalam bentuk ketetapan, keputusan ataupun peraturan yang menjelaskan mengenai pengajuan, persyaratan dan mekanisme cuti serta kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait dengan mekanisme pengajuan cuti dalam keadaan tertentu dalam keadaan mendesak bagi Notaris yang belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sehingga memperoleh kepastian hukum.¹⁵

Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris Dalam memberikan Cuti Kepada Notaris Berdasarkan Keadaan Mendesak Sebelum Mencapai Masa Jabatan 2 (dua) Tahun

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan kepada Notaris.¹⁶

Suatu badan yang memiliki kewajiban serta kewenangan guna melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris disebut Majelis Pengawas Notaris. Lebih mengutamakan pembinaan yang memiliki sifat preventif selain pada pengawasan yang melalui pemeriksaan yang memiliki sifat represif guna memberikan sanksi oleh Notaris yang terbukti dengan jelas telah melanggar jabatan maupun perilaku adalah maksud dari kata pengawasan dan pembinaan.¹⁷

Persoalan yang terjadi pada salah satu Notaris yang berada di Sumatera Barat. Notaris tersebut mengajukan cuti untuk beribadah haji, namun belum mencapai masa 2 (dua) tahun jabatan sebagai Notaris. Apabila Notaris tersebut mengajukan cuti secara prosedur sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Permenkumham, maka pengajuan cuti Notaris tersebut akan tertolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, dikarenakan Notaris tersebut belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun.

Menyangkut hal ini, pengajuan cuti yang diajukan oleh Notaris yang belum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun tidak diatur dalam UUJN maupun peraturan lainnya. Hal ini tentu menjadi masalah apabila ada Notaris yang mengalami keadaan-keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, sehingga persyaratan dan mekanisme dalam hal ini tentu akan berbeda dengan yang diatur dalam UUJN.

Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini yaitu bahwa kebijakan Majelis Pengawas Notaris merupakan sesuatu di luar peraturan sebagaimana juga dikarenakan keberangkatan haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahwasannya dalam hal ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris memberikan izin sebagai bentuk pengecualian dan juga pertimbangan terkait dengan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 8.

¹⁷ Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung tanggal 23 s/d 25 September 2013, Materi Rakor Bidang Pembinaan dan Pengawasan, hlm. 16.

pengajuan cuti Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun berdasarkan keadaan-keadaan mendesak. Selain hal itu, pertimbangan yang lain adalah memang harus diterimanya permohonan cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris tersebut terpenuhi.¹⁸

Pada UUJN tidak terdapat pelaksanaan mengenai penerapan hak cuti berdasarkan keadaan mendesak, terbukti masih belum ada pasal yang membahas hal tersebut. Bahkan, tidak ada pengecualian mengenai hak untuk melakukan ibadah haji jika belum menjalankan masa jabatan sebagai Notaris selama 2 (dua) tahun. Hal ini akan membuat pertanyaan mengapa harus 2 (dua) tahun untuk Notaris agar bisa mendapatkan hak cuti.

Hal tersebut tentu dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris dalam penentuan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan permohonan cuti Notaris. Meskipun di dalam UUJN tidak diuraikan mengenai acuan dalam pertimbangan cuti Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat menimbang untuk memberikan izin cuti sesuai pasal 27 ayat (3) UUJN. Sebagai pejabat yang berwenang untuk memeriksa, menerima serta mempertimbangkan suatu hal yaitu pengajuan cuti dari Notaris dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, Majelis Pengawas Notaris harus memeriksa terlebih dahulu semua berkas kelengkapan permohonan cuti dari seorang Notaris tersebut, untuk selanjutnya memutuskan apakah cuti tersebut dapat di kabulkan atau ditolak.

Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD, MPW, dan MPP memiliki kewenangan yang sifatnya administratif yang hanya bisa dilakukan oleh ketua, wakil ketua maupun salah satu anggotanya yang diberikan kewenangan yang berdasarkan pada keputusan rapat MPD yaitu menerima atau menolak pemberian cuti kepada Notaris yang mengajukan cuti dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan hari kerja dan hari libur Notaris, serta kewenangan lainnya yaitu menetapkan Notaris Pengganti untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan Notaris yang cuti sesuai pada Pasal 29 angka (1) huruf b UUJN.

Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini yaitu bahwa kebijakan Majelis Pengawas Notaris merupakan sesuatu di luar peraturan sebagaimana juga dikarenakan keberangkatan haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahwasannya dalam hal ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris memberikan izin sebagai bentuk pengecualian dan juga pertimbangan terkait dengan pengajuan cuti Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun berdasarkan keadaan-keadaan mendesak. Selain hal itu, pertimbangan yang lain adalah memang harus diterimanya permohonan cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris tersebut terpenuhi.

Pada UUJN tidak terdapat pelaksanaan mengenai penerapan hak cuti berdasarkan keadaan mendesak, terbukti masih belum ada pasal yang membahas hal tersebut. Bahkan, tidak ada pengecualian mengenai hak untuk melakukan ibadah haji jika belum menjalankan masa jabatan sebagai Notaris selama 2 (dua) tahun. Hal ini akan membuat pertanyaan mengapa harus 2 (dua) tahun untuk Notaris agar bisa mendapatkan hak cuti. Hal tersebut tentu dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris dalam penentuan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan permohonan cuti Notaris. Meskipun di dalam UUJN tidak diuraikan mengenai cuti Notaris bagi Notaris yang belum mencapai masa jabatan selama 2 (dua) tahun, namun hal di atas dapat dijadikan acuan. Majelis Pengawas Notaris dapat menimbang untuk memberikan izin cuti sesuai pasal 27 ayat (3) UUJN. Sebagai pejabat yang berwenang untuk memeriksa, menerima serta mempertimbangkan suatu hal yaitu pengajuan cuti dari Notaris dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Sehingga, Majelis Pengawas Notaris harus memeriksa terlebih dahulu semua berkas kelengkapan permohonan cuti dari seorang Notaris tersebut, untuk selanjutnya memutuskan apakah cuti tersebut dapat di kabulkan atau ditolak.

Pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini yaitu bahwa kebijakan Majelis

¹⁸ Wawancara Bersama Sekretariat Majelis, Op Cit.

Pengawas Notaris merupakan sesuatu di luar peraturan sebagaimana juga dikarenakan keberangkatan haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahwasannya dalam hal ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris memberikan izin sebagai bentuk pengecualian dan juga pertimbangan terkait dengan pengajuan cuti Notaris sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Selain hal itu, pertimbangan yang lain adalah memang harus diterimanya permohonan cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris tersebut terpenuhi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini Pertama, Mekanisme pengajuan izin cuti yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris pada salah satu Notaris yang belum melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun yaitu mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai meninggalkan kantor dari tanggal izin cuti sampai tanggal kembali izin cuti dan penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk kebijakan tidak tertulis, mekanisme yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris apabila dikaitkan dengan UUJN tidak memberikan kepastian hukum karena mekanisme pengajuan cuti Notaris sebelum melaksanakan masa jabatan selama (2) tahun tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini hanya muncul pada praktik namun tidak terdapat dalam UUJN dan peraturan lainnya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris juga mempertimbangkan mengenai hak Notaris untuk beribadah haji sehingga dikeluarkan izin cuti serta konsekuensi dari mekanisme izin cuti seperti ini adalah pengecekan akta terhadap Notaris yang melakukan cuti, dikarenakan pada mekanisme ini tidak menerapkan Notaris Pengganti disebabkan syarat dan kualifikasi Notaris Pengganti juga belum memenuhi. Kedua, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.

Adapun saran dalam penelitian ini Pertama, Kepada Pemerintah Seharunya pemerintah untuk membuat pedoman atau aturan untuk pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak sebelum Notaris melaksanakan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sehingga tercapainya kepastian hukum dalam persoalan ini. Kedua, Kepada Majelis Pengawas Notaris seharusnya meninjau kembali pengaturan yang mengatur mengenai cuti Notaris bagi Notaris yang belum melaksanakan masa jabatan 2 (dua) tahun serta kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti, sehingga Majelis Pengawas Notaris tetap dalam batasan kewenangannya dalam memberikan izin cuti. Ketiga, Kepada Notaris pada saat menjalankan masa jabatannya mengalami keadaan-keadaan mendesak dan belum melaksanakan masa jabatan 2 (dua) tahun, tetap melakukan pelaporan izin cuti yang ditujukan pada Majelis Pengawas Notaris. Tidak diperbolehkan untuk Notaris tersebut untuk tidak mengajukan permohonan cuti dan meninggalkan wilayah jabatan karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang mengakibatkan mendapatkan sanksi.

REFERENSI

Abdul Hariss dan Nur Fauzi, (2016). "Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi", *Jurnal Lex Spesialis*, Vol. 3, No. 24.

- Abdul Kadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono, (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Achmad Ali, (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Fahrul, (2018). Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No.2. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i2.272>
- Habib Adjie, (2007). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- K. Krisdina, (2022). Kriteria Keadaan Mendesak dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Seseorang Notaris, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.3, No.24. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.539>.
- Laurensius Arliman S, (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Sleman.
- Maxwell Kurniadi, (2023). “Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris yang Cuti Sebagai Pejabat Negara”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1316>
- Nazarudin Latif dkk, (2021). *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Pakuan, Bogor.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta,
- Salim H.S, (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati, (2004). *Perinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- WT. Aginta, (2020). “Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif”, *Jurnal Unissula*, Vol. 23.
- Yuliandri, (2010) *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuslim, (2014). *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang.
- Zainal Ali, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,

Jakarta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris